



**PENETAPAN**

**Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**BISYAHRIN bin MIIN**, Lahir di Teluk Pinang, 31 Desember 1961, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit 50 RT.03 RW.04 Kelurahan Tanjung harapan, Kecamatan gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh tertanggal 01 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan RAUDAH binti MUSTAFA, pada tanggal 22 Desember 1979 M No. 432/32/XII/1979 Seri EM.725609 di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau dan ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan Gaung Anak Serka pada tanggal 07 Juni 2013 M.
2. Bahwa sekarang ini Pemohon belum pernah bercerai dengan RAUDAH binti MUSTAFA.

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan RAUDAH binti MUSTAFA telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 1) ANITA binti BISYAHRIN, lahir di Teluk Pinang, umur 33 tahun, sudah menikah dan hidup mandiri.
  - 2) ROMAZI bin BISYAHRIN, lahir di Teluk Pinang, tanggal 08 November 1987, sudah menikah dan hidup mandiri.
  - 3) HENDRI bin BISYAHRIN, lahir di Teluk Pinang, tahun 1989, sudah menikah dan hidup mandiri.
  - 4) BUKHARI bin BISYAHRIN, lahir di Teluk Pinang, tahun 1991, sudah menikah dan hidup mandiri.
  - 5) SUHAIRI bin BISYAHRIN, lahir di Teluk Pinang, tahun 1996, sudah menikah dan hidup mandiri.
  - 6) ANISKA binti BISYAHRIN (ANAK PEMOHON), lahir di Teluk Pinang, tanggal 05 januari 2002.
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANISKA binti BISYAHRIN** dengan seorang laki-laki bernama **JUNAIDI bin MARZUKI**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung Anak Serka dengan nomor. B.108/kua.04.05/09/PW.01/03/2020.
6. Bahwa antara anak Pemohon (**ANISKA binti BISYAHRIN**) dan calon suami anak Pemohon (**JUNAIDI bin MARZUKI**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**ANISKA binti BISYAHRIN**) sudah terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab, dan calon suami anak pemohon (**JUNAIDI bin MARZUKI**) terlihat bertanggung jawab dan bekerja sebagai petani sehingga berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) perbulan.
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**ARSYAD bin ADAM**)
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANISKA binti BISYAHRIN** dengan calon suaminya bernama **JUNAIDI bin MARZUKI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya dan ada perubahan pada identitas calon anak Pemohon yang tertulis Junaidi bin Romlah, yang benarnya Junaidi bin Marzuki serta telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANISKA binti BISYAHRIN**, lahir di Teluk Pinang, tanggal 05 Januari 2002 (18 Tahun 3 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Parit 50 RT.03 RW.04 Kelurahan Tanjung harapan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Januari 2002 (18 tahun 3 Bulan);
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junaidi, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Junaidi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa Junaidi masih berstatus jejak (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan saya dengan Junaidi telah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara saya dengan Junaidi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun Junaidi telah merestui dan menginginkan saya dan Junaidi segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **JUNAIDI bin MARZUKI**, lahir di Teluk Pinang, tanggal 27 Agustus 1988, (32 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Serai RT. 005 RW. 004 Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tani;
- Bahwa anak Pemohon dan saya serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan dianjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan.
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus jejaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **RAUDAH binti MUSTAFA**, lahir di Teluk Pinang, tanggal 15 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Parit 50 RT.03 RW.04 Kelurahan Tanjung harapan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung saya dengan Pemohon dan yang lahir pada tanggal 05 Januari 2002 (18 tahun 3 bulan);
- Bahwa benar anak saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junaidi, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya kenal dengan Junaidi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Junaidi masih berstatus jejaka (belum pernah menikah).
- Bahwa hubungan anak saya dengan Junaidi telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara anak saya dengan Junaidi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak, baik saya selaku ibu kandung Aniska dan Pemohon telah merestui dan menginginkan Aniska dengan Junaidi segera menikah;
- Bahwa saya tetap akan membimbing Aniska supaya bisa menjalani rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mertua dari anak Pemohon yang bernama **ROMLAH binti ABDULLAH**, tempat tinggal di Jalan Serai RT. 005 RW. 004 Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua anak saya;
- Bahwa Junaidi kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan Junaidi dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Junaidi dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya telah siap untuk berkeluarga karena telah memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tani;
- Bahwa anak Pemohon dan Junaidi serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan dianjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan;
- Bahwa saya akan tetap mendidik dan membimbing Junaidi agar bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan memperlakukan isterinya dengan baik;
- Bahwa saya ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404063112610030 tanggal 09 Februari 2013 atas nama Bisyaahrin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1404065508640002 tanggal 09 Februari 2013 atas nama RAUDAH (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 432/32/XII/1979 tanggal 13 November 1995 atas nama Bisyaahrin (Pemohon) dan RAUDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, telah

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404061205100001 tanggal 10 Juni 2013 atas nama Bisyahrin, RAUDAH (isteri Pemohon) dan anak-anaknya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-04102016-0065 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Aniska, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 18 Juni 2016, atas nama Aniska, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tembilahan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404062708880002 tanggal 23 Oktober 2012, atas nama Junaidi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.108/Kua.04.05/09/Pw.01/03/2020 tanpa tanggal, atas nama Aniska binti Bisyahrin dan Junaidi bin Marzuki, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.





Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **H. Anwar Nawang bin Nawang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Aniska yang masih di bawah umur.
  - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak kandung Pemohon dan Junaidi telah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Aniska dengan Junaidi sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara Aniska dengan Junaidi;
  - Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak Aniska dan orang tua dari Junaidi merestui dan senang jika keduanya segera menikah;
  - Bahwa Aniska dan Junaidi bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan Junaidi;
  - Bahwa setahu saksi Aniska sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;
2. **Hasan bin Zainin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Aniska yang masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak kandung Pemohon dan Junaidi telah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Aniska dengan Junaidi sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara Aniska dengan Junaidi;
  - Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak Aniska dan orang tua dari Junaidi merestui dan senang jika keduanya segera menikah;
  - Bahwa Aniska dan Junaidi bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan Junaidi;
  - Bahwa setahu saksi Aniska sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;
3. **Ahmad Tarmizi bin Masbah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (pers), bertempat tinggal di Jalan Panjeran Hidayat, Gang Sederhana, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan ibu calon anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Aniska yang masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak kandung Pemohon dan Junaidi telah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Aniska dengan Junaidi sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara Aniska dengan Junaidi;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak Aniska dan orang tua dari Junaidi merestui dan senang jika keduanya segera menikah;
- Bahwa Aniska dan Junaidi bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan Junaidi;
- Bahwa setahu saksi Aniska sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan di bawah umur karena akibatnya kepada berhentinya pendidikan bagi anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, namun Pemohon dan seluruh keluarga serta keluarga besan tetap pada pendiriannya, hal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama Aniska dengan seorang pria bernama Junaidi dengan alasan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak Pemohon (Aniska binti Bisyahrin) dan calon suaminya bernama Junaidi bin Marzuki sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh ibu kandung anak Pemohon (RAUDAH binti Mustafa), orang tua dari calon anak Pemohon bernama Romlah binti Abdullah sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh orang tua dari calon anak Pemohon bernama Romlah binti Abdullah sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh anak Pemohon (Aniska binti Bisyahrin) dan calon suaminya bernama Junaidi bin Marzuki serta orang tua dari

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



calon anak Pemohon bernama Romlah binti Abdullah, dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan Junaidi bin Marzuki;
2. Bahwa anak Pemohon dengan Junaidi menikah tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun pihak manapun;
3. Bahwa anak Pemohon dan Junaidi bin Marzuki serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa keluarga bersedia ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dengan Junaidi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Identitas Pemohon, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Identitas dari isteri Pemohon yang bernama RAUDAH yang tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akta Nikah dari Pemohon dengan RAUDAH yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Akta Kelahiran dan Ijazah dari Aniska yang menunjukkan bahwa Aniska berjenis kelamin perempuan dan merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir di Teluk Pinang pada tanggal 05 Januari 2002 dan telah tamat sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah serta ternyata anak Pemohon belum mencapai 19 tahun serta belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan tentang calon anak Pemohon bernama Junaidi bin Marzuki yang lahir di Teluk Pinang pada tanggal 27 Agustus 1988 dan ternyata calon anak Pemohon telah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Penolakan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Aniska binti Bisyahrin dan Junaidi bin Marzuki dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan untuk bersaksi dan telah diambil sumpahnya di depan sidang sehingga secara formil telah memenuhi standar untuk dapat bersaksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung, bukan semata-mata kesaksian yang bersumber cerita orang lain dan atau dari perkiraan semata (*testimonium de auditu*), sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga hal ini pun telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya laik untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suaminya, ibu anak Pemohon, orang tua calon anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan dan calon suaminya berjenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan Junaidi dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;





3. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Junaidi tidak dipaksa oleh keluarga maupun pihak lainnya dan berdasarkan keinginan sendiri dan kondisi berdua pada saat ini;
3. Bahwa anak Pemohon dan Junaidi serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa perkawinan tersebut telah sangat mendesak karena telah dibicarakan dengan serius antara kedua belah pihak keluarga, serta tanggal perkawinannya pun telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk diundur lagi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga ibu kandung anak Pemohon dan orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan tingkat kebutuhan primer rata-rata di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kecuali persyaratan tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa persiapan perkawinan antara anak Pemohon dan Junaidi telah dipersiapkan dengan matang dan serius, telah memenuhi hukum adat yang berlaku di masyarakatnya, serta telah diketahui oleh masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga apabila dibatalkan karena terkendala usia calon pengantin wanita yang kurang dari 9 (sembilan) bulan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang dapat ditimbulkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ**

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

**تَصَرَّفُ الإمام عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُظٌ بِالمصلحةِ**

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANISKA binti BISYHRIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **JUNAIDI bin MARZUKI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ttd.

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

**H. JABAL NUR, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,00
4.	PNBP	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)</b>